

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pondok Pesantren

Pesantren merupakan tempat menjalani hidup dan belajar selama masa tertentu di bawah bimbingan kyai. Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di negeri ini. Sementara kata santri dalam sistem sosial Indonesia, memiliki dua pengertian. Pertama, kata santri berarti orang-orang yang hidup dan belajar di pondok pesantren tersebut. Kedua, santri menunjukkan status sebagai pemeluk Islam yang dikenal taat dalam melaksanakan berbagai ajaran Islam dalam kehidupan sosial dan kehidupannya sehari-hari (Mul Khan, 2003). Pondok pesantren menurut M. Arifin adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah pimpinan seorang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal. Pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung dengan tempat tinggal santri yang bersifat permanen (Qomar, 2007: 2).

Pondok pesantren pada dasarnya memiliki fungsi meningkatkan kecerdasan bangsa, baik ilmu pengetahuan, ketrampilan maupun moral. Namun fungsi kontrol moral dan pengetahuan agamalah yang selama ini melekat dengan sistem pendidikan pondok pesantren. Sejalan dengan perkembangan zaman, pesantren mengalami perubahan. Sebagian pesantren tetap mempertahankan pola dan gaya pendidikan salaf, tetapi sebagian yang lain bersifat kooperatif terhadap perubahan. Terdapat dua macam pondok pesantren dari sudut ilmu pengetahuan yang diajarkan, yaitu *salaf* dan *khalaf*. Pesantren *salaf* adalah pesantren yang masih menganut sistem lama dan menekankan pada pengajaran kitab kuning, sedangkan pesantren *khalaf* adalah pesantren modern yang sudah kooperatif terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pondok pesantren baik *salaf* maupun *khalaf*, memiliki fungsi yang sama, yaitu dakwah Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Fungsi pondok pesantren sebagai lembaga dakwah Islam dapat tercapai dengan sukses apabila ia dapat memainkan perannya dengan baik. Peran pesantren dapat dipetakan menjadi 2 hal, yaitu: internal dan eksternal. Peran internal adalah mengelola pesantren ke dalam yang berupa pembelajaran ilmu agama kepada para santri, sedangkan peran eksternal adalah berinteraksi dengan masyarakat termasuk pemberdayaan dan pengembangannya.

Fungsi dan peran pesantren juga dapat diukur dari bahan ajar yang disuguhkan kepada para santri. Karena bahan ajar merupakan bagian kurikulum yang dapat membentuk *mindset* dan kiprah santri di tengah masyarakat kelak.

Lahirnya suatu pesantren berawal dari beberapa elemen dasar yang selalu ada di dalamnya. Ada lima elemen pesantren, antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kelima elemen tersebut meliputi:

a. Kyai

Kyai merupakan gelar yang diberikan kepada para pemimpin agama Islam atau pondok pesantren dan mengajarkan berbagai jenis kitab-kitab klasik (kuning) kepada para santrinya. Rata-rata pesantren yang berkembang saat ini, sosok kyai sangat berpengaruh, kharismatik, dan berwibawa, sehingga amat disegani oleh masyarakat di lingkungan pesantren (Haedari, 2004: 29). Pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kyainya. Masyarakat biasanya mengharapkan seorang kyai dapat menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan praktis sesuai dengan kedalaman pengetahuan yang dimilikinya.

b. Pondok

Pesantren pada umumnya sering disebut dengan pendidikan Islam tradisional di mana seluruh santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan kyai. Asrama para santri berada di

bawah bimbingan seorang kyai. Asrama para santri berada di lingkungan kompleks pesantren, yang terdiri dari rumah kyai, masjid, ruang untuk belajar, mengaji, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai. Asrama untuk para santri berada dalam lingkungan kompleks pesantren di mana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.

Keadaan kamar-kamar pondok biasanya sederhana, santri tidur di atas lantai tanpa kasur. Papan-papan dipasang pada dinding untuk menyimpan koper dan barang-barang lain. Para santri dari keluarga kaya-pun harus menerima dan puas dengan fasilitas yang sederhana ini. Para santri tidak boleh tinggal di luar kompleks pesantren, kecuali mereka yang berasal dari desa-desa di sekeliling pondok. Alasannya ialah agar kyai dapat mengawasi dan menguasai mereka secara mutlak. Hal ini sangat diperlukan karena kyai tidak hanya seorang guru, tetapi juga pengganti ayah bagi para santri yang bertanggung jawab untuk membina dan memperbaiki tingkah laku dan moral para santri. Meskipun keadaan pondok sederhana dan penuh sesak, namun anak-anak muda yang berasal dari

pedesaan dan baru pertama kali meninggalkan desanya untuk melanjutkan pelajaran di suatu wilayah yang baru itu tidak perlu mengalami kesukaran dalam tempat tinggal atau penyesuaian diri dengan lingkungan sosial yang baru.

Di Indonesia, anak-anak muda yang baru datang dari desa yang ingin melanjutkan pendidikannya, seringkali mengalami kesulitan perumahan. Tidak demikian halnya dengan lingkungan pesantren, di mana seorang santri baru akan langsung memperoleh kamar hari itu juga begitu ia selesai mendaftarkan diri. Kyai dan santri senior selalu membantu santri baru untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di pesantren.

c. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik sembahyang lima waktu, khutbah dan sembahyang Jum'ah, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik seperti nahwu, sharaf, fiqh, usul fiqh.

Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain, kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat pada masjid sejak Masjid Qubba didirikan dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW tetap terpancar dalam dalam sistem pendidikan Islam.

d. Santri

Di lingkungan pesantren seorang alim dikatakan kyai apabila memiliki pesantren dan santri. Menurut tradisi pesantren santri dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren.
- b) Santri kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren, biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri.

e. Pengajaran Kitab Islam Klasik

Pengajaran kitab Islam klasik, terutama karangan-karangan ulama merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik calon-calon ulama. Sekarang, kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan ke dalam 8 jenis pengetahuan yaitu, nahwu, sharaf, fiqih, usul fiqh, hadits, tafsir, tauhid, tasawuf dan etika, dan cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. (Dhofier, 2011: 79-99).

2. Gasab

Kata gasab merupakan serapan dari bahasa arab, yaitu *Al-ghasbu* yang artinya merampas sesuatu. Gasab menurut arti bahasa ialah mengambil suatu barang tanpa seizin pemiliknya secara

terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syara' ialah mengurangi hak orang lain secara paksa (Abu Abdillah, 2010). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gasab berarti menggunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.

Perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.

Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai "maksud demikian" kemudian dilanjutkan dengan mulai melakukan maksudnya misalnya dengan menjulurkan tangannya kearah benda yang ingin ia ambil, memegang benda tersebut dari tempatnya semula. (Laminting, 1979: 80)

Salah satu norma hukum yang sering dilanggar oleh anak remaja pada umumnya adalah pasal pencurian. Pasal 362 KUHP menjelaskan tentang "*Zich toeigenen*" yaitu tentang menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda tersebut. Pengertian seakan-akan di dalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya. Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subjektif di dalam pencurian ditafsirkan "Setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak". Di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan

“Mengambil” atau setidak-tidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. (Sudarsono, 1990: 37)

Arrest Hoge Raad tanggal 10 Mei 1943 (N.J. 1943 No. 512): “seseorang yang secara melawan hak telah mengendarai mobil kepunyaan orang lain dengan maksud untuk melancong keliling suatu wijk dan untuk kemudian dikembalikan ditempatnya semula, telah dipersalahkan melakukan pencurian bensin”. Menurut Profesor Mr W. P.J POMPE menyebutkan bahwa perbuatan tersebut sebagai ”juridische gocheltoer” atau “tamasya ajaib juridis”. Laminting. 1979: 83)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata), ketentuan perilaku gasab belum ditemukan, tetapi pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian.”

Perilaku gasab di dalam pondok pesantren ini tidak dikenai dalam delik pidana menurut KUHP. Dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan bahwa seseorang dihukumi mencuri ketika orang tersebut mengambil suatu barang baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan perilaku gasab tidak ada niatan untuk memiliki barang tersebut melainkan hanya memanfaatkan barang yang ada saat dan setelah itu barang tersebut dikembalikan lagi.

3. Gasab sebagai bentuk Kenakalan Remaja

Menurut B. Simanjuntak dalam Sudarsono (2010) kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam

masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Dalam pengertian yang lebih luas, kenakalan remaja ialah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma agama. Kenakalan remaja dalam arti luas merupakan perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum tertulis. Pada prinsipnya kenakalan remaja adalah kejahatan dan pelanggaran pada orang dewasa, akan tetapi menjadi *juvenile delinquency* karena pelakunya adalah anak/kaum remaja, mereka yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis formal. Wujud kenakalan remaja adalah pembunuhan dan penganiayaan (tergolong kejahatan-kejahatan kekerasan), pencurian, penggelapan, penipuan, gelandangan dan lain sebagainya. (Sudarsono, 1990: 10)

Kenakalan remaja bisa dikategorikan sebagai bentuk tingkah laku deviasi atau penyimpangan yang dapat terjadi dalam konteks yang bersifat pribadi maupun sosial. Bentuk tingkah laku deviasi yang sama, yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda, mempunyai arti yang berbeda. Menurut Vembiarto (1991) deviasi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

a. Deviasi individual

Deviasi individual adalah deviasi yang bersumber pada faktor-faktor yang terdapat pada diri seseorang. Deviasi individual ini dipengaruhi oleh faktor sosio kultur.

b. Deviasi situasional

Deviasi situasional adalah deviasi yang merupakan fungsi daripada pengaruh kekuatan-kekuatan situasi di luar individu atau dalam situasi di mana individu merupakan bagiannya yang integral. Situasi dapat memaksa individu untuk melanggar norma tingkah laku yang ada. Deviasi situasional itu akan selalu kembali, apabila situasinya berulang. Dalam hal ini deviasi dapat menjadi kumulatif. Deviasi situasional yang kumulatif terjadi apabila uniformitas deviasi-deviasi individu terbentuk sebagai reaksi terhadap sejumlah situasi yang sama yang selalu kembali.

c. Deviasi sistematis

Deviasi sistematis merupakan deviasi yang terorganisasi, yaitu sistem tingkah laku deviasi yang memiliki organisasi sosial yang khusus dan berbentuk status, peranan, dan moral yang berbeda dari berbagai kebudayaan yang lebih luas (Vambiaro, 1991:56-60).

Kriminalitas atau kejahatan dapat timbul karena kondisi dan proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Menurut E.H Sutherland seseorang berperilaku jahat

dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat, artinya, perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain, dan orang tersebut mendapat perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang lain, dan orang tersebut mendapat perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukan dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan untuk melawan norma-norma hukum yang ada.

Kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial. Jika kaidah-kaidah sosial itu oleh masyarakat dianggap sebagai nilai atau aturan yang dijunjung tinggi, mendapat pelanggaran dari orang atau sekelompok orang, maka hal ini dianggap sebagai gejala kriminalitas, sebab dengan demikian masyarakat merasa hidupnya terganggu. Pada umumnya masyarakat menganggap sesuatu sebagai gejala kriminalitas jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah sosial, yang menyebabkan hidup dan harta bendanya terganggu.

Nilai-nilai sosial budaya berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia di dalam hidupnya. Jika terjadi ketidak seimbangan antara nilai sosial budaya dengan kaidah-kaidah, atau terjadi ketidakselarasan antara aspirasi-aspirasi dengan saluran untuk mencapai tujuan tersebut, maka hal inilah yang merupakan gejala-gejala kriminalitas. Setelah itu akan terjadi kelakuan-kelakuan menyimpang (*deviant behaviour*). Terjadinya

perilaku menyimpang disebabkan karena adanya tendensi manusia untuk lebih mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah umum di dalam masyarakat (Abdulsyani, 1987).

Perilaku gasab di sini termasuk dalam perilaku menyimpang, khususnya kenakalan remaja, karena perilaku gasab bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam pondok pesantren, serta perbuatan anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Perilaku gasab ini dilakukan oleh para santri yang sekaligus seorang mahasiswa. Perilaku gasab ini dapat terjadi karena kondisi dan proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Perilaku gasab ini dipelajari melalui interaksi antar santri, sehingga santri tersebut melakukan perilaku gasab sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan santri lainnya. Perilaku gasab ini termasuk dalam *deliquensi defek moral*, yaitu perilaku anti sosial meskipun dalam dirinya tidak terdapat penyimpangan dan gangguan kognitif, namun ada disfungsi pada inteligensinya, dalam perilaku gasab ini para santri tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, serta tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya. Selalu saja mereka ingin melakukan perbuatan tersebut.

4. Teori Pertukaran Sosial

Dalam teori pertukaran sosial dikenal dua tokoh yang mengembangkan teori ini, yaitu George Homans dan Peter Blau. Teori ini memandang bahwa hubungan interpersonal layaknya sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Teori ini beranggapan bahwa setiap individu dalam interaksi sosialnya senantiasa memiliki ganjaran dan biaya yang memuaskan bagi dirinya.

Menurut Homans terdapat beberapa proposisi, suatu perilaku dikatakan sebagai pertukaran sosial: Pertama, proposisi sukses yaitu semakin sering tindakan khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang akan melakukan tindakan itu. Umumnya, perilaku yang sesuai dengan proposisi keberhasilan meliputi tiga tahap yaitu: 1) tindakan orang, 2) hadiah yang dihasilkan, 3) pengulangan tindakan atau terulangnya suatu tindakan dalam hal tertentu. Kedua, proposisi pendorong yaitu apabila suatu kejadian di masa lalu menyebabkan orang diberi hadiah, maka makin banyak orang melakukan tindakan serupa di masa kini. Ketiga, proposisi rasionalitas, yaitu dalam memilih tindakan alternatif, seseorang akan memilih satu diantaranya yang dianggap memiliki value bagi dirinya. Pada intinya Homans mengakui bahwa suatu interaksi tidak hanya face to face saja dan

berlangsung secara spontan, akan tetapi juga penguatan (Upe, 2010:179).

Setiap tindakan manusia memiliki tujuan dan disengaja. Tiap tindakan manusia mengundang preferensi hirarki yang teratur baik dan rasional di mana pelaku membuat perhitungan kegunaan/preferensi tindakan, pelaku membuat perhitungan sebab-akibat untuk setiap batas tingkah laku. Menurut Levi Strauss pertukaran tidak langsung menyumbangkan integrasi dan solidaritas kepada kelompok-kelompok yang lebih besar dengan cara yang sangat efektif. (Salim, 2008: 48)

Blau mengakui bahwa tidak semua perilaku manusia dibimbing oleh pertukaran sosial. Ada dua syarat yang mesti dipenuhi yaitu, pertama, perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain. Kedua, perilaku tersebut harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Proses internalisasi akan nilai-nilai dan norma-norma yang cocok, menjadi jauh lebih penting dalam membentuk perilaku dan pola interaksi dari persetujuan pertukaran untuk tujuan tertentu. Kepercayaan mendalam akan nilai dan norma yang abstrak dan proporsi yang meningkat dalam pertukaran yang tidak langsung, dapat dilihat sebagai gejala munculnya *emergent phenomena*, artinya karakteristik-karakteristik itu mungkin hanya dikembangkan secara

minimal dalam semua sistem pertukaran yang kecil, tetapi karakteristik itu sangat penting untuk pekerjaan rutin dalam sistem pertukaran. (Upe, 2010: 190)

Perilaku gasab yang terjadi di pondok pesantren ini dikaji menggunakan teori pertukaran sosial. Perilaku gasab terjadi karena adanya beberapa pertimbangan yaitu perilaku gasab terjadi karena tidak adanya hukuman yang diberikan kepada para pelaku gasab, sehingga tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang oleh santri yang lainnya. Perilaku gasab ini terjadi karena adanya dorongan dari para santri untuk melakukan perilaku gasab, karena tidak adanya hukuman yang diberikan kepadanya sehingga para santri cenderung untuk melakukannya lagi. Para pelaku gasab menganggap bahwa perilaku gasab sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhannya ketika mendesak, yaitu saat santri tidak memiliki fasilitas untuk memenuhi kebutuhannya pada saat itu juga. Pola-pola yang terus diikuti oleh para santri dan telah membudaya ini merupakan salah satu bentuk pertukaran sosial, di mana pertukaran sosial ini tidak terjadi secara face to face antar kedua belah pihak, akan tetapi lebih pada penguatan terhadap pengulangan tindakan yang sama.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nashihun Amin (2008) mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “ Perilaku Menyimpang Pada Santri Pondok Pesantren Mu'allimin Muhamadiyah Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis perilaku menyimpang apa saja yang dilakukan santri pondok pesantren Mu'allimin Muhamadiyah Yogyakarta. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif.

Objek penelitian ini adalah santri kelas enam MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) dan MUA (Madrasah Aliyah Umum) Pondok Pesantren Mu'allimin Muhamadiyah Yogyakarta. Metode pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang yang masih sering terjadi di dalam pondok pesantren Mu'allimin Muhamadiyah Yogyakarta anatar lain adalah pacaran, merokok, perkelahian, membolos sekolah, keluar asrama tanpa izin, bermain play station.

2. Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Iwan Wahyudi (2008) mahasiswa Fakultas Tarbiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “ Budaya Ghasab di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab terjadinya budaya gasab di Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Al-Muhsin. Penelitian ini bersifat kualitatif. Subjek penelitian ini meliputi pengasuh, pengurus, ustadz, serta santri yang berjumlah 29 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menafsirkan data kemudia mengambil kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan budaya gasab yang terjadi di PPS Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman disebabkan karena 3 faktor yaitu, faktor individu, yang meliputi: lemahnya kesadaran santri untuk tidak berbuat gasab, suka meremehkan tradisi dan bawaan dari lingkungan sebelumnya, faktor lingkungan, dan faktor kualitas pendidikan yang masih rendah.


C. Kerangka Pikir

Di dalam suatu masyarakat tidak semua anggota masyarakatnya berperilaku sesuai dengan kaidah yang ada. Pasti ada yang berperilaku tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. Begitu juag di pondok pesantren, salah satu perilaku yang bertentangan dengan norma yang ada adalah perilaku gasab. Gasab adalah perilaku santri yang menggunakan barang milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya. Pemakaian barang tersebut tidak

dimaksudkan untuk dimiliki secara tetap, melainkan hanya beberapa saat sesuai dengan kebutuhannya. Setelah pemakaiannya selesai, barang tersebut dikembalikan pada tempatnya meskipun terkadang tidak pada tempat dan sesuai kondisi semula. Secara kaidah normatif, perilaku tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena ada unsur merugikan orang lain dan bertentangan dengan kaidah normatif.

Perilaku Gasab termasuk perilaku menyimpang karena norma yang ada tidak berjalan dengan semestinya. Gasab ini dimasukkan dalam kajian deviasi. Tingkah laku deviasi dapat terjadi dalam konteks yang bersifat pribadi maupun sosial. Bentuk tingkah laku deviasi yang sama, yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda, mempunyai arti yang berbeda. Perilaku gasab ini dapat dimasukkan dalam deviasi individual maupun situasional karena selain dari sosikultur yang ada di pondok pesantren, perilaku gasab tersebut terjadi karena kondisi yang medesak (misalnya santri ingin keluar pondok pesantren akan tetapi sandal atau sepatunya tidak ada) yang menyebabkan seseorang berbuat gasab. Perilaku gasab merupakan pelanggaran terhadap norma yang ada di pondok pesantren. Perilaku gasab sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma yang ada di pondok pesantren terus terjadi, hal ini disebabkan karena orang melakukan sesuatu itu memiliki maksud atau tujuan tertentu. Santri melakukan perilaku gasab karena ingin mendapatkan sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka meskipun cara yang digunakan salah,

yang terpenting tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Para santri mengetahui bahwa perilaku gasab merupakan perilaku menyimpang akan tetapi terus terjadi dan diikuti oleh santri yang lainnya karena kurangnya kontrol sosial dari pihak pondok pesantren, sehingga perilaku gasab ini membudaya di lingkungan pondok pesantren. Hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan perilaku yang terus diikuti oleh santri ini membentuk suatu budaya di pondok pesantren, di mana gasab terus terjadi. Pola yang terus terjadi dan diikuti oleh para santri ini membentuk suatu pertukaran sosial.



Gambar 1. Kerangka Pikir